

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM
DI DESA TIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

**OLEH :
OKTAVIANI
16340078**

**PEMBIMBING :
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktaviani
NIM : 16340078
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Januari 2023



Oktaviani
16340078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Oktaviani

NIM : 16340078

Judul : Pelaksanaan Redistribusi objek Landreform di Desa Tirenggo
Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2019

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Pembimbing



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-136/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA
TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKTAVIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340078
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63449825f1e67



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6343b728b5479



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63448202066c



Yogyakarta, 26 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6347212990e1a

ABSTRAK

Landreform merupakan program pemerintah berupa proses redistribusi tanah dan atau redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan. Redistribusi tanah merupakan salah satu kegiatan yang memegang peran penting dalam menyukseskan program landreform, karena seperti yang kita ketahui bahwa redistribusi tanah adalah pengambil alihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah kemudian dibagikan kepada petani yang tidak memiliki tanah. Pada tahun 2019 di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul kegiatan redistribusi tanah memiliki target 200 bidang yang sudah ditentukan oleh Kantor Pertanahan pusat, target tersebut ditentukan sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Berdasarkan pada data tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan redistribusi objek landreform di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaseach*) yang mana dilakukan di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul mengenai redistribusi objek landreform Tahun 2019. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptip-analitik, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisis objek penelitian, dimaksud untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta dibantu referensi lain seperti buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform telah dilaksanakan dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan dan perencanaan, penguasaan objek redistribusi tanah, Redistribusi tanah, dan bina penerima tanah. Dengan adanya redistribusi tanah objek landreform masyarakat mendapatkan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah garapannya. Kepastian hukum yang didapatkan merupakan salah satu cara dan wujud Negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : Redistribusi, Landreform, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Landreform is a government program in the form of a land redistribution process and/or land redistribution to reorganize control, ownership, use and utilization. Land redistribution is an activity that plays an important role in the success of the land reform program, because as we know that land redistribution is the taking over of agricultural land that exceeds the maximum limit by the government and then distributing it to landless farmers. In 2019 in Bantul District, Bantul Regency, the land redistribution activity has a target of 200 plots that have been determined by the central Land Office, this target is determined according to the conditions of each region. Based on these data, the author wants to know the implementation of the redistribution of land reform objects in Tlirenggo Village, Bantul District, Bantul Regency in 2019.

This research is a field research which was conducted in Tlirenggo Village, Bantul District, Bantul Regency regarding the redistribution of land reform objects in 2019. The nature of the research This is a descriptive-analytic, namely describing, describing and analyzing the research object, intended to provide data related to the research title in a clear and detailed manner and then analyzed to answer the problems to be studied. With a juridical-empirical research approach.

Methods of data collection using interviews, observation and documentation as well as assisted by other references such as books, scientific papers and laws and regulations. Based on the research conducted, it can be concluded that in the implementation of land redistribution, land reform objects have been carried out well, although there are several obstacles. The implementation is carried out in stages starting from preparation and planning, control of land redistribution objects, land redistribution, and construction of land recipients. With the redistribution of land as objects of land reform, the community gets legal certainty regarding the ownership status of the land they cultivate. Legal certainty obtained is one of the ways and manifestations of the State in the welfare of society.

Keywords: Redistribution, Landreform, Legal Certainty

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

GOLEK ILMU KUI ABOT, TAPI LUWIH ABOT NGAMALKE ILMU

Mencari ilmu itu berat dan tidak mudah, akan tetapi lebih berat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari

(Ibuk Nyai Hj. Barokah Nawawi)

Kita tidak tau kedepannya kita akan seperti apa, tapi kita harus siap menghadapi, melalui masa depan dan pandai-pandailah bersyukur.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

Bapak, Ibu, dan Kakak-kakakku, karya ini sebagai tanda bukti saya telah melaksanakan studi strata satu Prodi Ilmu Hukum.

Untuk Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan hukum, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين, والصلاة والسلام على نبينا

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpah curahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah, serta InayahNya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Trirenggo Tahun 2019”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa’atnya di Hari akhir.

Pada proses penyusunan skripsi penulis telah berusaha secara maksimal, dan tentunya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka untuk itu peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu dibidang Ilmu Hukum, dan peneliti bertrimakasih kepada pihak yang telah memberikan, Penulis menyadari selesainya skripsi ini karena adanya bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,S.H.,LL.M.,M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus kepada Ibu Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof.Drs. H Ratno Lukito, M.A.,DCL., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah membantu, mengarahkan dan memberikan masukan maupun dukungan dalam menjalani perkuliahan ini
5. Bapak Iswantoro,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, dan kritik serta saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Penguji 1
7. Penguji 2
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengamalkan ilmunya.
9. Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staff dan Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu dalam urusan administrasi

10. Bapak Edwin Widiatmoko Staf bagian pemerintahan desa Tlirenggo, Kec Bantul, Kab. Bantul
11. Ibuk Budi Febriana selaku Sub Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
12. Ibu Nurul Kartika Andiyani, S.H, Kordinator Sub. Landreform, Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Kedua orang tuaku Bapa Tarsito dan Ibu Nokasih, terimakasih banyak telah sabar dan selalu senantiasa mendo'akan, meskipun jauh saya percaya kasih sayangmu selalu ada, perjuanganmu akan selalu saya ingat dalam hidup, dan berharap bisa membalasnya meskipun tidak seberapa. Dan kaka-kakaku, Widiyah Ningsih dan Wakhyudi yang selalu menyemangati dan memberi dukungan.
14. Bapa KH. Azhari Marzuki, Abah KH.Munir Syafaat, Ibunda Nyai H. Barokah Nawawi, yang telah dipercaya oleh kedua orang tua saya untuk mendidik saya dan menimba ilmu Agama. terimakasih selalu mendo'akan semua santrinya, terimakasih ilmu-ilmu yang telah diajarkan dan selalu memberikan contoh yang baik semoga semua santrinya bisa mengamalkan dan selalu mendapatkan keberkahan, Aaamiin..

15. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
16. Teman-teman Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, yang saling memberi semangat, berbagi suka maupun duka duka, kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan kasih sayang.
17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga selalu diberi kemudahan dalam segala urusan dan semoga mendapat keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah SWT. Peneliti sangat sadar skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga bermanfaat dibidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, Aaamiin..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Januari 2023



Oktaviani

16340078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7

E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REDISTRIBUSI TANAH, LANDREFORM DAN TATA GUNA TANAH	17
A. Tinjauan umum tentang Redistribusi tanah	17
B. Tinjauan umum tentang Landreform	28
C. Tinjauan umum tentang Tata Guna Tanah	35
BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM	39
A. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	39
B. Gambaran umum dan Kondisi Geografis Desa Trirenggo	46
C. Gambaran umum Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform	54
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL	56
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XX



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	22
Tabel 3. 1.	45
Tabel 3. 2.	48
Tabel 3. 3.	49
Tabel 3. 4.	50
Tabel 3. 5.	52
Tabel 4. 1.	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian dari sektor pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian maupun petani penggarap. Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena tanah merupakan sumber dari kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia, aktifitas yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu seperti pemanfaatan terhadap permukiman, perdagangan, pertanian dan lain-lain,¹ sudah menjadi kewajiban suatu negara untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya,² seperti yang sudah diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatakan bahwa : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah wujud pelaksanaan dari ketentuan yang ada pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).³ Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkanlah peraturan perundang-undangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan

¹ Handy Novprastya, Sutomo Kahar, dkk, *Kajiian tentang redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Rembang* (Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang), Jurnal Geodesi Undip, Vol 3 : IV, Oktober 2014, hlm.2.

² Urip Santoso, *Perolehan Hak atas Tanah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 1-3.

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 50-53.

pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berkaitan dengan kondisi tanah maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria (UUPA) dinyatakan juga pada pasal - pasal yang menjadi dasar pelaksanaan landreform di Indonesia, pasal-pasal tersebut adalah :⁴

1. Pasal 7 UUPA

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

2. Pasal 10 UUPA

- a. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- b. Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- c. Pengecualian terhadap atas asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

3. Pasal 17 UUPA

- a. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

tanah yang oleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum

- b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat
- c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.
- d. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Dewasa ini Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam masyarakat agraris. Melihat kondisi tanah yang timpang maka struktur tanah harus ditata ulang oleh pemerintah melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dari kemiskinan akibat ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat atas tanah.

Hal serupa terjadi di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, sebagian besar masyarakat Desa Trirenggo bermata pencaharian sebagai petani dan memanfaatkan lahan yang tidak digunakan secara aktif oleh pemilik aslinya, sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengajukan usulan lokasi kepada kelurahan untuk dijadikan objek Landreform.⁵ objek Landreform sendiri ada banyak, fokus objek Landreform di Desa Trirenggo adalah Redistribusi yakni

⁵ Buku ke-2 *Petunjuk Teknis pelaksanaan Redistribusi Tanah Kabupaten Bantul*, 2019, hlm. 1.

tanah pertanian berupa Sawah, berdasarkan data yang didapat di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul terdapat jumlah 17.787 jiwa, 17 pedukuhan, 17 kelurahan, 75 kecamatan.⁶

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah,⁷ Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya di Desa Trirenggo salah satunya yaitu dengan adanya kegiatan redistribusi tanah objek landreform yang dilakukan dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata untuk sumber penghidupan rakyat yakni tanah berupa tanah sawah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Redistribusi tanah itu sendiri mempunyai tujuan yakni mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi kepada subjek penerima redistribusi tanah. Keberhasilan suatu daerah mengenai redistribusi tanah objek landreform itu memicu daerah lain untuk memulai menyampaikan apresiasi untuk mendapatkan hak yang sama dalam proses redistribusi tanah objek landreform. Khususnya Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, pada tahun 2019 pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform sendiri terdapat jumlah yang sangat banyak karena dalam desa tersebut terdapat banyak tanah

⁶ Buku Monografi Desa Trirenggo Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Semester II tahun 2019

⁷ Tampil Anshari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, (Medan : Multi Grafik Medan, 2005), hlm.2.

yang digarap oleh petani tanpa status kepemilikan. Kegiatan redistribusi tanah objek landreform pada tahun 2019 terbilang banyak dan berjalan dengan baik, berkas yang didaftarkan atau yang masuk sebagai usulan lokasi ada 163 bidang akan tetapi tidak semua berhasil, salah satu kendala yang menyebabkan tidak berhasil yakni sudah adanya pengeblokan pengukuran pada kegiatan PTSL pada Tahun 2018 Nomer Identitas Bidang (NIB) sehingga menyebabkan tidak bisa lagi pengukuran ulang terhadap tanah tersebut.⁸

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja penyelenggaraan landreform yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Bantul Nomor 78 tanggal 29 Januari 2018, telah melaksanakan sidang dalam rangka penetapan tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi objek redistribusi tanah dengan ini menyatakan bahwa masing-masing tanah terletak di Desa Sriharjo seluas 442 m², di Desa Trirenggo seluas 26.484 m², dan di Desa Palbapang seluas 2.438 m².

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik terhadap Desa Trirenggo karena memiliki cakupan luasan wilayah yang dijadikan tanah redistribusi sangat jauh lebih luas dibandingkan dengan desa yang lainnya, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL”.

⁸ Wawancara dengan Edwin, Staf bagian pemerintahan desa Trirenggo, Kec Bantul, Kab. Bantul, tanggal 3 Maret 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Bagaimana proses pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut :

Mengkaji dan memahami pelaksanaan Redistribusi Tanah objek Landreform di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu Hukum khususnya pada bidang hukum Perdata, dan Penelitian ini juga diharapkan memberikan arahan dan masukan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, Penelitian diharapkan memberikan manfaat pada bidang keilmuan dan dapat mengembangkan pola pikir dan analisis yang dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang diperoleh dalam teori maupun praktek, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan bagi negara maupun masyarakat itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan adanya telaah pustaka. Tujuan dari telaah pustaka sendiri yakni untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil karya penelitian lainnya (orang lain). Penyusun skripsi menyadari bahwa tidak pertama kali penelitian tentang redistribusi tanah objek ladreform, sudah ada penelitian yang dilakukan terkait redistribusi tanah objek ladreform. Dari beberapa pembahasan dan penelitian lain yang mana telah ditelusuri oleh penyusun, hal tersebut dilakukan untuk menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan, untuk itu penyusun akan mencantumkan beberapa tema yang masih ada kaitanya dengan redistribusi tanah objek ladreform.

Pertama, skripsi yang disusun Regi Sepriyadi yang berjudul "Redistribusi Tanah Bekas HGU dengan konsep landreform by leverage".⁹ Dalam skripsi Regi Sepriyadi hanya membahas kepastian hukum yang diberikan kepada petani penggarap, sedangkan penulis disini membahas semua yang mencangkup ada pada kegiatan redistribusi tanah objek landreform khususnya di Desa Tirrenggo, selain disini terdapat perbedaan tempat penelitian, Regi Sepriyadi meneliti di daerah Sumedang, sedangkan penyusun di Bantul.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nur Anwar yang berjudul "Perspektif yuridis perjanjian penggunaan lahan objek landreform untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (studi atas redistribusi tanah di Desa Tumbrep Kecamatan

⁹ Regi Sepriyadi, "Redistribusi Tanah Bekas HGU dengan konsep landreform by leverage (studi di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang)", Skripsi Program Studi D4, Jurusan perpeetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2009.

Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah)”.¹⁰ Dalam skripsi Nur Anwar untuk cakupannya sama yakni satu desa akan tetapi disini Nur Anwar membahas mengenai pembuatan dan pelaksanaan perjanjian penggunaan lahan objek Landreform antara penerima dengan kantor pertanahan Kabupaten Batang, sedangkan penyusun membahas pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform dan hambatan yang ada didalamnya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Syamsul Fauzi yang berjudul “Pola komunikasi organisasi dalam redistribusi tanah perkebunan bekas PT Pakisadji (Studi deskriptif kualitatif pada organisasi himpunan tani masyarakat Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”.¹¹ Syamsul Fauzi membahas pola komunikasi organisasi HITAMBARA Kabupaten Banjarnegara, dalam skripsinya hanya membahas suatu organisasi dalam kegiatan redistribusi. Sedangkan penyusun membahas pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform dan hambatan yang ada didalamnya, dan organisasi yang menjalankan kegiatan redistribusi tersebut. Untuk tempat penelitian Syamsul Fauzi cakupannya luas karena satu Kabupaten, menurut penyusun ketika cangkupan lebih luas ditakutkan kurang maksimal, sedangkan penyusun mengkhususkan pada satu desa saja. Penyusun fokus satu desa karena ingin maksimal untuk mengupas satu kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Desa Tirenggo.

¹⁰ Nur Anwar, “Perspektif yuridis perjanjian penggunaan lahan objek landreform untuk peningkatan kesejahteraan rakyat “studi atas redistribusi tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Btang Provinsi Jawa Tengah” skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹¹ Syamsul Fauzi, “Pola komunikasi organisasi dalam redistribusi tanah perkebunan bekas PT Pakisadji (Studi Deskriptif kualitatif pada organisasi himpunan tani masyarakat banjarnegara kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Menguasai Negara

Kesejahteraan rakyat salah satunya dapat diwujudkan oleh peran aktif negara dalam hal penguasaan tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut mewajibkan kepada negara mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.¹²

Hak menguasai dari negara merupakan wewenang pemerintah pusat untuk :

- a. Mengatur, merencanakan dan menata alokasi, penggunaan penyediaan dan pemeliharaan dari bumi, air, dan udara;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara rakyat dengan bumi, air, dan udara;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum di antara rakyat dan juga tindakan-tindakan hukum yang terkait dengan bumi, air, dan udara.

Dengan konsep tersebut maka pemerintah memiliki kekuasaan untuk merencanakan, mengatur dan menata guna tanah serta kekayaan alam, dan memberi kejelasan hubungan-hubungan seperti kepemilikan dan menentukan tindakan yang legal dan ilegal.¹³

2. Landreform

¹² Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas tanah*, (Jakarta : kencana, 2008), hlm.50

¹³ Noer Fauzi Rachman, *Landreform dari masa ke masa, perjalanan kebijakan pertanahan 1945-2009*, (Jakarta : Konsorsium Pembaruan Agraria, 2012), hlm.7-8.

Landreform pada mulanya dicetuskan oleh Lenin dan banyak digunakan di Negara blok timur dengan adagium, dimana “*land to the tiller*” untuk kepentingan politis di Negara sendiri. Di Indonesia landreform yang dimaksud tidaklah sama dengan Negara Komunis, bukan hanya untuk kepentingan negara atau golongan tertentu saja, akan tetapi memberikan kemakmuran bagi rakyat baik secara individu maupun kelompok.¹⁴

Menurut Lipton landreform diartikan pengambil alihan tanah secara paksa, yang biasanya dilakukan oleh negara, dari pemilik-pemilik tanah yang sangat luas, dengan ganti kerugian. Dan Penguasaan tanah sehingga manfaat demi hubungan manusia dengan tanah dapat tersebar merata.

Menurut Gunawan Wiradi menyatakan bahwa landreform mengacu kepada penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi kepentingan petani kecil, penyangkap, buruh tani tak bertanah.

3. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya atauran yang bersifat umum itu inividu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang

¹⁴ Nadya Suciati, *Landreform Indonesia, Lex Jurnalica*, Vol 1 : No.3, Agustus 2004, hlm. 134.

Nomer 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti oleh pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan hakim, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundang-undangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum maka dilakukan melalui pembuatan peraturan Perundang - undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu dilakukan melalui redistribusi tanah demi kemakmuran rakyat.¹⁵

4. Penatagunan Tanah

Menurut Dirjen Agraria Departemen, Tata guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara.¹⁶

Menurut RUU Tata Guna Tanah, Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan penataan penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana dalam menyelesaikan pembangunan nasional.

Menurut Direktorat Tata Guna Tanah, Tata Guna Tanah adalah usaha untuk menata letak proyek-proyek pembangunan baik yang diprakarsai oleh

¹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperehensif*, cet. Ke-2, (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 64-65.

¹⁶ F.X. Sumarja, *Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia*, (Lampung : UNILA, 2008), hlm.16.

pemerintah maupun yang timbul dari prakasa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas (DSP), sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, di pihak lain tetap dapat menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian sebagai proses penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, penyusun memperoleh data-data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisis objek penelitian, dimaksud untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang ada serta memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada.¹⁷

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan secara langsung guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Penyusun memperoleh data langsung dengan mengadakan wawancara, serta melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data-data yang ada di lokasi penelitian

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.52

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm.70

tidak langsung.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain adalah buku, skripsi, jurnal, internet dan hasil-hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan Redistribusi Tanah Objek Ladreform

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yakni wawancara terstruktur dimana penulis mewawancarai langsung, beberapa masyarakat yang ada sangkut pautnya dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra mata.²¹ Pada observasi ini peneliti secara langsung akan mengamati terhadap hal-hal yang diteliti berkaitan dengan situs yang ada.

c. Dokumentasi

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, sebagai instrumen penggalan data kualitatif (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 129

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data penelitian yang diperlukan melalui dokumen tertulis maupun gambar.²² Hal ini dilakukan untuk mendukung data lain yang telah terkumpul melalui wawancara dan observasi.

6. Analisis Data

Analisis data sangatlah penting dalam penelitian. Bagaimanapun berhasil penelitian sebelumnya, jika pada analisis data ini kurang dihayati dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan.²³ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi khusus, agar dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pemaparan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap bab dibagi sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang dapat memberikan gambaran terkait penelitian ini. Dalam bab ini penyusun memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 70

²³ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 140

Bab Kedua, merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka. Tinjauan tersebut mencakup Redistribusi tanah, Landreform , Tata guna tanah

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun akan menjelaskan tinjauan umum tentang BPN dan kondisi geografis Desa Tirenggo

Bab Keempat, pada bab ini penyusun akan menyajikan data dan pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya. Hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian pada bab 1.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini, dengan dilengkapi daftar pustaka yang mencakup semua sumber referensi dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

Pelaksanaan redistribusi objek landreform di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, kegiatan tersebut tentunya memberikan kesejahteraan dan kepastian hukum pada masyarakat dengan memberikan sertifikat tanah, Kendala dan hambatan pada kegiatan redistribusi objek landreform pada 2019 yakni tidak tercapainya target 200 bidang disebabkan 78 bidang masuk kluster K3 PTSL Tahun 2018 (sudah terdaftar dan terpetakan), Kesulitan mencari Obyek Redistribusi Tanah karena di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada tanah negara yang dapat dijadikan obyek kegiatan redistribusi tanah, Letak tanah/obyek kegiatan yang tidak berada dalam satu hamparan tetapi sporadik/tersebar di beberapa lokasi/desa, Kesulitan meneliti riwayat tanah mengingat obyek kegiatan sebelumnya adalah tanah yang telah ada status hak/penguasaan, Terpenuhinya persyaratan kelengkapan berkas memerlukan waktu mengingat setiap bidang mempunyai riwayat penguasaan tanah yang berbeda-beda.

B. Saran

Penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan program Redistribusi tanah objek landreform, yakni :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Kesuksesan suatu kegiatan akan dilihat dan dicontoh oleh daerah lain dalam mewujudkan suatu kegiatan yang lebih maksimal. Adapun dalam suatu kegiatan tidak semua berjalan dengan lancar akan tetapi alangkah baiknya jika melakukan suatu kegiatan dilihat terlebih dahulu kegiatan sebelumnya, apakah ada kendala yang menjadikan tidak berhasilnya suatu kegiatan atau tidak, jika ada maka perlunya memperbaiki dengan cara diskusi, jika sudah memperbaiki baru memutuskan apakah akan diadakan atau tidak kegiatan yang baru.

2. Desa Trirenggo

Masyarakat itu berjalan sesuai dengan perintah dari Kepala Desa, ibaratnya masyarakat Desa itu tidak mau ambil pusing, kebanyakan masyarakat Desa manut dengan edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kelurahan. Untuk itu pihak Desa terutama dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini seharusnya memberikan informasi secara maksimal, tidak hanya intinya saja.

Penulis berharap dengan selesainya kegiatan redistribusi tanah objek landreform Tahun 2019 ini menjadi pembelajaran atas kegiatan redistribusi tanah objek landreform pada daerah lain yang ingin mengadakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
Tahun 1960

UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjajian bagi hasil tanah pertanian

UU No. 16 Tahun 1964 tentang pejanjian bagi hasil perikanan

UU Nomor 24 tentang Tata Ruang, Tahun 1992

Peraturan Presiden No.86 tentang Reforma Agraria, Tahun 2018

Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 59, tentang pengendalian alih
fungsi lahan sawah, Tahun 2019

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomer 38 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan, Tahun 2016

B. Buku-buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit,
2004

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Anshari, Tampil Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Medan : Multi
Grafik Medan, 2005.

Buku ke-2 *petunjuk teknis pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform*,
Kab. Bantul

Direktorat Jendral Agraria, *Redistribusi tanah pertanian dalam pelaksanaan landreform*

Fauzi, Noer Rachman, *Landreform dari masa ke masa, perjalanan kebijakan pertanahan 1945-2009*, Jakarta : Konsorsium Pembaruan Agraria, 2012.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, sebagai instrumen penggalan data kualitatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Isnaeni, Diyan, Suratman, *Reforma Agraria (Land reform dan redistribusi tanah di Indonesia)*, Malang : Intrans Publishing, 2018.

Mulyan, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda karya, 2010.

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang : Setara Press, 2018.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas tanah*, Jakarta : Kencana, 2008

_____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. Ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013

_____, *Perolehan hak atas tanah*, Jakarta : Prenada media Group, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.

Sukanti Hatagulung, Arie, *program redistribusi tanah di Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1985.

Sumardjono, Maria S.W, *Aneka masalah hukum agraria*, Yogyakarta : Andi Offset, 1982.

Sumarja, F.X. *Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia*, Lampung : UNILA, 2008.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014. tahun 2019.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

C. Karya Ilmiah

Anwar, Nur, “Perspektif Yuridis Perjanjian Penggunaan Lahan Objek Landreform Bekas PT Pakisadji (Studi Deskriptif kualitatif pada Organisasi Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fauzi, Syamsul, “Pola Komunikasi Organisasi dalam Redistribusi Tanah Perkebunan Leverage (studi di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang)”, Skripsi Program Studi D4, Jurusan perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2009.

Novprastya, Handy, Sutomo Kahar, dkk, *Kajiian tentang redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Rembang* (Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang), Jurnal Geodesi Undip, Vol 3 : IV, Oktober 2014.

Sucianti, Nadya, Landreform Indonesia, Lex Journalica, Vol 1 : No.3, Agustus 2004.

Sepriyadi, Regi, “Redistribusi Tanah Bekas HGU dengan Konsep Landreform by untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat “ studi atas Redistribusi Tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sulaeman, *Redistribusi tanah objek landreform dan permasalahannya*, jurnal ilmiah badan pertanahan, 1993

D. Lain-lain

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-Bantul>, Diakses pada Rabu, Tanggal 26 Februari 2020, pukul 08.50.

<https://Tlirenggo-Bantul.Desa.id/first/artikel/57>, Diakses pada Rabu, 26 Februari 2020, pukul 10.00

http://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000008/kepadatan-penduduk.html, diakses pada, pada Rabu, 26 Februari 2020, pukul 13.05



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA